



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 20 Juli 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 02 November 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I** ;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 17 Agustus 2008 (umur 15 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;
3. **Kepala Kantor Urusan Agama XXX Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia,(Ahmad Sakur Isnaini, S.Ag.)**, NIP.XXX agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama XXX, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III** ;

Halaman 1 dari 23 halaman Pembatalan Nikah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Pengadilan Agama tersebut di atas ;
Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II
di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register
Nomor : 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 07 Maret 2024, Pemohon telah
mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari XXX;
Hal ini berdasarkan Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019
perubahan atas Undang-Undang nomor 01 tahun 1974 tentang
perkawinan pasal 23 huruf C jo pasal 73 huruf A Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami istri
yang telah melasungkan perkawinan di wilayah KUA Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 November 2023 yang tercatat
pada register nomor : XXX tertanggal 27 November 2023;
3. Bahwa saat perkawinan Termohon I status jejaka, sedangkan
Termohon II status perawan ;
4. Bahwa sebelum Termohon I dan Termohon II melaksanakan
perkawinan sebagaimana mana posita nomor 2 di atas Pemohon pernah
mengurus Dispensasi Kawin karena Termohon I dan Termohon II belum
cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dimana Pemohon meminta
bantuan kepada seorang bernama XXX untuk mengurus Dispensai
Kawin ;
5. Bahwa XXX memanipulasi data Termohon I dan Termohon II
dengan mengganti Tanggal Lahir Termohon I yang seharusnya 02
November 2005 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX)

Halaman 2 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 02 November 2003 (sesuai di Kutipan Akta Nikah), dan Tanggal lahir Termohon II yang seharusnya 17 Mei 2008 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX) menjadi 17 Mei 2004 (sesuai di Kutipan Akta Nikah);

6. Bahwa setelah Termohon I dan Termohon II akan mengurus Kartu Keluarga baru di XXX Pelayanan Publik ditolak karena data invalid dan Pihak XXX Pelayanan Publik menyarankan untuk mengurus Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi;

7. Bahwa dengan ini perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat sebagaimana Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana "batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun";

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Termohon I (XXX) dengan Termohon II (XXX) yang di langsungkan di Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 November 2023;
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor : XXX tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Halaman 3 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, meskipun perkara permohonan pembatalan nikah merupakan perkara permohonan (contensius) tetapi dalam perkara a quo tidak perlu untuk dilakukan perdamaian melalui proses mediasi ;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya Termohon I dan Termohon II membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon benar dan Termohon I lahir tanggal 02 November 2005 sedangkan Termohon II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 dan benar Termohon I dan Termohon II menikah pada tanggal 27 November 2023 ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tersebut, Termohon III tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan karena Termohon III tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 18 Maret 2024 yang isi pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 18 Maret 2024 yang isi pokoknya Termohon I dan Termohon II tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi

Halaman 4 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur pada tanggal 30 November 2017. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor XXX dan NIK.XXX atas nama XXX (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XXX (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX (Termohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor XXX dan NIK.XXX atas nama XXX (Termohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;

Halaman 5 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XXX(Termohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2007. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX atas nama XXX (Termohon I) dan XXX (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 November 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX atas nama XXX (Termohon I) dan XXX (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9) ;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon 1 dan 2 menerima dan membenarkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 16 September 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena Pemohon adalah ayah saksi, Termohon I adik ipar dan Termohon II adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon III saksi tahu karena Termohon III adalah pegawai Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada akhir bulan November 2023 yang lalu dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi tahu, sebelum akad nikah, Termohon I berstatus jejaka sedangkan Termohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu, sebelum terjadi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, Pemohon pernah menyuruh orang untuk mengurus dispensasi nikah dan Pemohon telah memberikan dokumen persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tahu, setelah dokumen tersebut diserahkan kepada orang tersebut, namun dokumen tersebut ada yang diubah sehingga permohonan untuk mengajukan dispensasi nikah tersebut tidak diteruskan dan saksi tidak mengerti tentang dokumen yang diubah tetapi setahu saksi persyaratan untuk menikah di Kantor Urusan Agama Banyuwang Kabupaten Banyuwang telah memenuhi syarat ;
- Bahwa saksi tahu, semua persyaratan telah diserahkan oleh Pemohon ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dan waktu pelaksanaan pernikahan telah ditentukan kemudian akad nikah dilaksanakan dan yang menjadi wali nikah adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan kutipan akta kelahiran, pada saat akad nikah dilaksanakan, Termohon I belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan masih berumur 18 (delapan belas) tahunan sedangkan Termohon II juga belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan masih berumur 15 (lima belas) tahunan namun Pegawai Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tidak menolak tetapi justru menerima permohonan untuk menikah Termohon I dan Termohon II ;
- Bahwa saksi tahu, setelah pernikahan telah dilaksanakan secara resmi dan tercatat, kemudian Termohon I dan Termohon II mengurus Kartu Keluarga ke Mal Pelayanan Publik Banyuwangi tetapi pihak Mal Pelayanan Publik Banyuwangi menolak karena persyaratan untuk

Halaman 7 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Kartu Keluarga tersebut tidak sesuai dengan data atau dokumen sebelum Termohon I dan Termohon II menikah;

- Bahwa saksi tahu dari Termohon I dan Termohon II, pihak Mal Pelayanan Publik Banyuwangi menyarankan Termohon I dan Termohon II untuk melakukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi ;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 30 April 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi), NIP.XXX Pangkat / Golongan Ruang Penata (III/c), jabatan Penghulu Ahli Muda pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan nikah ;
- Bahwa saksi tahu, ketika Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang menghadap ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, ketiganya membawa dokumen persyaratan untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan dokumen persyaratan untuk menikah, Termohon I berstatus jejak dan Termohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu, setelah dokumen persyaratan diteliti, dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan dan terjadilah pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi tahu, wali nikah dari Termohon II adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi tahu, setelah terjadi pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II melaporkan kepada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi yang menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II telah datang ke Mal Pelayanan Publik untuk mengurus Kartu

Halaman 8 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga tetapi ditolak karena pada dokumen yang dibawa tersebut tidak cocok dengan data dokumen sebelum keduanya menikah ;

- Bahwa saksi tahu, Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi telah meneliti kembali dokumen persyaratan untuk nikah dari Termohon I dan Termohon II dan beliau menyatakan tidak ada yang salah kemudian beliau memerintahkan saksi untuk meneliti kembali dokumen persyaratan untuk nikah dari Termohon I dan Termohon II juga tidak ada yang salah dan telah lengkap ;

- Bahwa saksi tahu, Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi memerintahkan saksi untuk meneliti kembali dokumen persyaratan untuk nikah dari Termohon I dan Termohon II dengan data dokumen sebelum Termohon I dan Termohon II, maka saksi menemukan bahwa dokumen yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II untuk menikah tersebut terjadi perbedaan ;

- Bahwa saksi tahu, oleh karena dokumen persyaratan untuk menikah dari Termohon I dan Termohon II ada yang tidak benar, Kepala menyarankan Pemohon untuk melakukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi karena persyaratan untuk menikah dari Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi persyaratannya yaitu umur dari Termohon I dan Termohon II belum mencapai 19 tahun ;

Bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon I dan Termohon II menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II datang menghadap ke

Halaman 9 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Termohon III tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun Termohon III telah dipanggil secara sah dan patut supaya menghadap ke persidangan hari ini sebagaimana relaas panggilan Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan namun ketidak-datangannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III beragama Islam serta Termohon III merupakan Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilaksanakan mediasi karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon ayah kandung Termohon II, kemudian Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 November 2023 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten

Halaman 10 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, sebelum dilaksanakan perkawinan, Pemohon telah meminta tolong kepada sesesorang bernama XXXlan untuk mengurus permohonan dispensasi kawin untuk Termohon II karena belum mencukupi umurnya untuk menikah dan pada saat itu tanggal lahir Termohon II seharusnya tanggal 17 Mei 2008 diubah menjadi tanggal 17 Mei 2004 dan Termohon I seharusnya tanggal 02 November 2005 diubah menjadi tanggal 02 November 2003 sehingga setelah menikah, Termohon I dan Termohon II mengurus Kartu Keluarga ke Mal Pelayanan Publik namun ditolak karenanya Pemohon menyatakan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu belum memenuhi batas minimal umur perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita karenanya Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang di langungkan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 November 2023, menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor : XXX tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tidak berkekuatan hukum, dan membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II secara bersama-sama menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar seluruhnya dan benar Termohon I lahir pada tanggal 02 November 2005 diubah menjadi tanggal 02 November 2003 serta benar Termohon II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 diubah menjadi tanggal 17 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon III tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dari permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut diajukan berdasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I dan Termohon II telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena permohonan tersebut berkaitan dengan perkawinan perkawinan, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.9 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-

Halaman 12 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan identitas Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga yang beranggotakan Termohon II dan Termohon II lahir pada tanggal 17 Mei 2008, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 tersebut merupakan fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang isinya menerangkan bahwa Termohon II lahir pada tanggal 17 Mei 2008, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.4 tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang isinya menerangkan bahwa XXX adalah anak perempuan keempat dari ayah XXX dan ibu XXX yang lahir pada tanggal 17 Mei 2008, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis

Halaman 13 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang isinya menerangkan bahwa XXX(Termohon I) sebagai kepala keluarga lahir pada tanggal 02 November 2005 yang beranggotakan XXX (Termohon II) lahir pada tanggal 17 Mei 2008, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 tersebut merupakan fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Termohon I yang isinya menerangkan bahwa Termohon I lahir pada tanggal 02 November 2005, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.7 tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon I yang isinya menerangkan bahwa XXXadalah anak laki kesatudari ayah Harto dan ibu Husnul Khotimah yang lahir pada tanggal 02 November 2005, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.8 tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan bahwa XXX (Termohon I) telah menikah dengan XXX (Termohon II) pada tanggal 27 November 2023 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten

Halaman 14 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.9 tersebut merupakan fotokopi Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa XXX (Termohon I) telah menikah dengan XXX (Termohon II) pada tanggal 27 November 2023 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian memiliki kekuatan pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 15 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, dalam jawabannya, Termohon I dan Termohon II telah mengakui dalil permohonan Pemohon posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angka 7 sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**binded**) serta menentukan (**beslissende**) bagi yang melakukan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Para Termohon tersebut dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقرب ما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I, Termohon II, Termohon III, bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon, Termohon I, dan Termohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Termohon I dan Termohon II telah terikat perkawinan yang sah dan resmi tercatat di Kantor Urusan Agama XXX+ Kabupaten Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 27 November 2023 sampai sekarang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Termohon I dan Termohon II telah terikat perkawinan yang sah dan resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 27 November 2023 sampai sekarang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon II dan Pemohon merupakan ayah mertua Termohon I serta antara Termohon I dengan Termohon II telah terikat perkawinan yang sah dan resmi tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 27 November 2023 serta baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi sampai sekarang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya serta Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II serta keduanya berkepentingan hukum dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a

Halaman 17 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon III serta Termohon III, bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Termohon I lahir pada tanggal 02 November 2005 dan Termohon II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Termohon I dan Termohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon III serta Termohon III, bukti P.8 dan P.9 yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti tanggal lahir Termohon I yang tercantum dalam kutipan akta nikah adalah tanggal 02 November 2004 sedangkan tanggal lahir Termohon II yang tercantum dalam kutipan akta nikah adalah tanggal 17 Mei 2005 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara tanggal lahir yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon, biodata warga negara Indonesia Termohon I dan Termohon II, serta akta kelahiran Termohon I dan Termohon II telah tercatat Termohon I tanggal 02 November 2005 sedangkan Termohon II tercatat tanggal 17 Mei 2008 dengan tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan akta nikah dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama XXX

Halaman 18 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi terjadi perubahan atas tanggal lahir Termohon I dan Termohon II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dari permohonannya agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara XXX dengan XXX yang di langungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 November 2023 berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Sedangkan ketentuan Pasal 71 huruf Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : ...d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam namun telah terbukti bahwa identitas Termohon I dan Termohon II terjadi perubahan yang sebenarnya Termohon I lahir tanggal 02 November 2005 menjadi lahir tanggal 02 November 2004 sedangkan Termohon II lahir tanggal 17 Mei 2008 menjadi lahir tanggal 17 Mei 2005 yang seharusnya Termohon I dan Termohon II belum memenuhi syarat umur

Halaman 19 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena Termohon I masih berumur 18 tahun 1 bulan 25 hari sedangkan Termohon II masih berumur 15 tahun 6 bulan 10 hari dan untuk Termohon II, meskipun tanggal lahirnya telah diubah namun Termohon II masih berumur 18 tahun 6 bulan 10 hari sebagaimana batas umur minimal atau umur paling sedikit untuk dapat melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya bahwa tanggal lahir Termohon I dan Termohon II telah diubah sehingga pada dasarnya pada saat terjadi perkawinan tanggal 27 November 2023, Termohon I dan Termohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan Pemohon telah membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II belum memenuhi batas umur minimal atau umur paling sedikit untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari surat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dari surat permohonan Pemohon patut dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I (XXX binti Harto) dengan Termohon II (XXX) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 November 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 dari surat permohonan Pemohon juga memohon agar akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor XXX tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tidak berkekuatan hukum yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Termohon I (XXX binti Harto) dengan Termohon II (XXX) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 November 2023 telah dibatalkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor XXX tertanggal 27 November 2023 atas nama Termohon I (XXX binti Harto) dan Termohon II (XXX) tersebut telah dibatalkan karenanya akta nikah dan kutipan akta nikah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dari permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (XXX) dengan Termohon II (XXX) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 November 2023 ;
3. Menyatakan bahwa akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor XXX atas nama Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 November 2023 tidak berkekuatan hukum ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445** Hijriyah oleh kami **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum.** dan **Khairil,S.Ag., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 07 Maret 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Muzaki,S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan tanpa hadirnya Termohon III ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum.

Hakim Anggota,

Khairil,S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki,S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan Para Pihak	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	40.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	690.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Put. Pembatalan Hibah Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi.